**Fungsi dan Peran Koperasi Indonesia
 (pasal 4 UU no.25 tahun 1992)**

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

* Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan [ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi) anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan [ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi) dan [sosialnya](http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial);
* Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan [manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia) dan [masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat)
* Memperkokoh [perekonomian rakyat](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perekonomian_rakyat&action=edit&redlink=1) sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian [nasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Nasional) dengan koperasi sebagai soko-gurunya
* Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

A. Fungsi Koperasi / Koprasi

1. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia
2. Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia
3. Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesia
4. Alat Pembina insane masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

B. Peran dan Tugas Koperasi / Koprasi

1. Meningkatkan tarah hidup sederhana masyarakat indonesia
2. Mengembangkan demokrasi ekonomi di indonesia
3. Mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada

**C. PERANAN KOPERASI DI BERBAGAI NEGARA**

Alasan-alasan pembentukan organisasi koperasi yang mandiri dan otonom dapat diterima di berbagai negara:

1. Organisasi koperasi relatif terbuka dan demokratis, mempunyai perusahaan yang dimiliki bersama dan dapat mewujudkan keuntungan-keuntungan yang bersifat sosial/ ekonomis dari kerja sama bermanfaat bagi para anggotanya. Organisasi koperasi dapat menciptakan dampak-dampak positif di berbagai bidang antara lain: ekonomi, sosial, dan politik terhadap lingkungan bagi kepentingan para anggota.
2. Melalui pembentukan perusahaan yang dimiliki secara bersama, para anggota memperoleh peningkatan pelayanan dengan pengadaan secara langsung barang dan jasa yang dibutuhkannya atas dasar persyaratan yang lebih baik dibandingkan dengan yang didapat dari pasar umum atau disediakan negara.
3. Struktur dasar dari tipe organisasi koperasi yang bersifat sosial ekonomis cukup fleksibel untuk diterapkan pada berbagai kondisi sosial ekonomis tertentu. Sesuai dengan kebutuhan para anggota yang melakukan kegiatan usahanya di berbagai sektor ekonomi, cabang usaha, dan daerah pada berbagai tingkat pembangunan.
4. Para anggota yang termasuk golongan penduduk yang sosial ekonominya “lemah”, dapat memanfaatkan sarana swadaya yang terdapat pada organisasi koperasi untuk memperbaiki situasi ekonomi/ sosialnya, dan untuk mengintegrasikan dirinya dalam proses pembangunan sosial ekonomis.

Organisasi swadaya koperasi yang otonom, beroperasi secara efisien dan berorientasi pada anggota dalam jumlah yang cukup besar, maka sebagai akibat dari berbagai kegiatan koperasi itu diharapkan memberi berbagai jenis kontribusi bagi proses pembangunan sosial ekonomi di kawasan dan negara yang bersangkutan.

**D. JENIS-JENIS KOPERASI INDONESIA**

* **Koperasi Simpan Pinjam**
* **Koperasi Konsumen**
* **Koperasi Produsen**
* **Koperasi Pemasaran**
* **Koperasi Jasa**

**KOPERASI SIMPAN PINJAM**

. Menurut PP no. 9/1995 pasal 1, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Keanggotaanya yaitu orang-orang yang mempunyai kegiatan usaha atau kepentingan yang sama. Contohnya KSP dengan anggota petani, KSP dengan anggota karyawan.

**Koperasi Konsumen**

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggotanya dengan harga yang terjangkau oleh anggotanya, para anggota berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota dan disamping pelayanan untuk anggota juga untuk umum. Biasanya pendiri koperasi konsumen ini adalah kelompok masyarakat,contohnya seperti PKK, Karang Taruna, Pondok Pesantrendll**.**

**Koperasi Produsen**

Koperasi produser adalah koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang mampu menghasilkan barang. Disini para anggota memanfaatkan koperasi sebagai media pemasaran barang yang telah diproduksinya. Contohnya koperasi kerajinan industri kecil, koperasi perkebunan dan lain-lain.

**Koperasi Pemasaran**

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan dibidang pemasaran barang- barang dagang. Contohnya seperti koperasi pemasaran elektronik dan lain-lain.

**Koperasi Jasa**

 Adalah koperasi yang didirikan untuk memberikan pelayanan jasa kepada para anggotanya. Contohnya seperti koperasi angkutan, koperasi perumahan yang berfungsi untuk menyewakan perumahan kepada anggotanya dan lain-lain.